

## Dorong 22 Puskesmas Berubah Jadi BLUD



*Sumber: <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>*

**SENTANI** -Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khoirul Lie mengatakan, sebanyak 22 Puskesmas di Kabupaten Jayapura akan menjalani Bimbingan Teknis,(Bimtek) di Yogyakarta.

“Tujuan dari 22 Puskesmas di Kabupaten Jayapura mengikuti Bimtek di Yogyakarta adalah Puskesmas di Kabupaten Jayapura di dorong bisa menjadi BLUD,( Badan Layanan Umum Daerah),”ungkapnya, Jumat (15/11/2024)kemarin.

Diakui, jika Puskemas SE Kabupaten Jayapura sudah menjadi BLUD tentu bisa lebih maksimal dalam menjalankan program kegiatan karena diberikan kewenangan dalam mengelola keuangannya sendiri. Sehingga diharapkan, dari 22 Puskesmas ini bisa berubah menjadi BLUD.

Dijelaskan, dari 22 Puskesmas yang mengikuti Bimtek akan dibagi dua gelombang, gelombang pertama dalam minggu ini lalu disusul gelombang ke-2 minggu depan.

Ditambahkan, selama Bimtek, mereka akan dilatih bagaimana percepatan BLUD di Puskesmas. Karena untuk menjadi BLUD tidaklah mudah harus bisa memenuhi persyaratan antara lain Berstatus PA/KPA, memiliki pendapatan atau potensi, pendapatan dari masyarakat.

Melayani masyarakat secara langsung menyusun dokumen persyaratan teknis, substantif, dan administratif dinilai oleh tim penilai Persyaratan teknis BLUD terpenuhi jika, Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan Memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat Kinerja keuangan sehat. (dil).

### Sumber berita:

1. <https://cenderawasihpos.jawapos.com/>, Dorong 22 Puskesmas Berubah Jadi BLUD (18 November 2024); dan
2. <https://kilaspapua.com/>, 22 Puskesmas Akan Jalani Bimtek di Yogyakarta, Ini Kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura (12 November 2024).

### Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004) pada BAB XII Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pasal 68 dijelaskan bahwa :

#### *Pasal 68*

- (1) *Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.*
- (2) *Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.*
- (3) *Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.*
- (4) *Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.*

Kemudian Pengertian Badan Layanan Umum dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (PP 23/2005) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (PP 74/2012) pada Pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk **memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa** yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.”*

Selanjutnya juga dijelaskan pada UU 1/2022 pada Pasal 1 ayat (69) dijelaskan bahwa:

*“Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”*

Untuk pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Permendagri 79/2018) pada Pasal 1 ayat (1) bahwa :

*“Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.”*

Kemudian untuk tujuan dari BLUD dijelaskan pada Permendagri 79/2018 pada Pasal 2 ayat (1) bahwa :

*“BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.”*

Selanjutnya terkait persyaratan unit atau badan yang akan menerapkan BLUD dijelaskan pada Permendagri 79/2018 Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, dan 36 bahwa :

#### *Pasal 29*

*Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi:*

- (1) substantif;*
- (2) teknis; dan*
- (3) administratif.*

#### *Paragraf 1*

#### *Persyaratan Substantif*

### *Pasal 30*

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik.*
- (2) Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:*
  - a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum;*
  - b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/ atau*
  - c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.*

### *Pasal 31*

- (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan.*
- (2) Penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu dan perizinan.*
- (3) Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan umum.*

### *Pasal 32*

*Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, meliputi:*

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau*
- b. dana perumahan.*

### *Pasal 33*

*Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu.*

### *Paragraf 2*

### *Persyaratan Teknis*

### *Pasal 34*

- (1) *Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terpenuhi apabila:*
- a. *karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan; dan*
  - b. *berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD.*
- (2) *Kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas penerapan BLUD dilaksanakan oleh kepala SKPD melalui sekretaris daerah untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.*

#### *Pasal 35*

- (1) *Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, meliputi:*
- a. *memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan*
  - b. *memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.*
- (2) *Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, meliputi:*
- a. *perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat kepuasan konsumen; dan*
  - b. *perhitungan rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD.*

#### *Paragraf 3*

#### *Persyaratan Administratif*

#### *Pasal 36*

*Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan dokumen, meliputi:*

- a. *surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja;*
- b. *pola tata kelola;*
- c. *Renstra;*
- d. *standar pelayanan minimal;*
- e. *laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan*

*f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.*

*Disclaimer:*

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.